

ABSTRAK

Riki Maulana : *Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Melalui Hybrid Contract Terkait dengan penetapan Ujroh di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung*

Semakin berkembangnya produk-produk yang inovatif di Perbankan Syariah salahsatunya produk pembiayaan gadai yang menggunakan emas sebagai instrumentnya serta penggunaan konsep *hybrid contract* atau multi akad dalam menjalankan setiap transaksinya yang menjadi salahsatu andalan produk di beberapa lembaga keuangan syariah salahsatunya Bank Syariah Mandiri karena konsep akad tunggal sudah tidak mampu lagi menunjang kebutuhan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah saat ini. Sehingga hal ini melatarbelakangi penulis dalam melakukan sebuah penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan gadai emas serta dapat menjawab kedudukan hukum syariah mengenai konsep *hybrid contract* terkait dengan penetapan *ujroh* atas biaya pemeliharaan barang gadai. Penelitian ini berdasarkan pemikiran mengenai pinjaman yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan maupun hadiah termasuk riba, dalam hal ini terkait dengan penetapan *ujroh* dalam pembiayaan gadai emas yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional serta konsep akad yang ada dalam *fiqh muamalah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Adapun metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara kepada responden dan dokumentasi berupa pengumpulan bahan literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Dalam pembiayaan gadai emas tentu harus memiliki emas yang kandungannya minimal 70%, kemudian dilakukan penaksiran terhadap emas tersebut melalui uji kimia dan berat jenis untuk menentukan berat serta karatase emas tersebut, sehingga akan menghasilkan besaran pinjaman nasabah yaitu 85% untuk perhiasan dan 90% untuk emas lantakan dari jumlah nilai emas. Jumlah prosentase tersebut dikurangi biaya asuransi dan administrasi. Selain itu biaya *ujroh* untuk perhiasan sebesar 1,32% dan untuk emas lantakan sebesar 1,26% terhitung per 15 hari, adapun diskon hanya diberikan bagi nasabah yang tidak mengambil pinjamannya secara maksimal berupa pengurangan biaya *ujroh* dan besarnya itu tergantung dari pinjaman yang diterima semakin kecil pinjaman yang diterima maka semakin besar pula diskon yang diberikan; (2) Konsep *hybrid contract* dalam produk pembiayaan gadai emas ini termasuk dalam *hybrid contract mutanaqidhah* atau multi akad yang bertentangan satu sama lain sehingga hal ini termasuk konsep *hybrid contract* yang dilarang syariah.